



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Halik bin Muhammad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pasar Bauntung, No.19 RT.05 RW.01, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Mursyidah bin Muhammad Arsyad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pasar Bauntung, No.19 RT.05 RW.01, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 73/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon II yang bernama Abdul Salam, dan diwakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Sarwani, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Lamri dan Muhdar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang yaitu :

- a. Muhammad Basyuni bin Abd. Halik, yang lahir di Sungai Tuan pada tanggal 09 April 1993;
- b. Siti Khatimah bin Abd. Halik, yang lahir di Sungai Batang pada tanggal 11 Desember 1996;
- c. Muhammad Zaini bin Abd. Halik, yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 03 Maret 2001;
- d. Noor Hidayah bin Abd. Halik, yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 13 Februari 2008;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1990 di Kelurahan Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak, sebenarnya Pemohon I berstatus duda cerai resmi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372060107650002 atas nama Abd. Halik, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372064904650002 atas nama Mursyidah, tertanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372060401080027 atas nama Kepala Keluarga Abd. Halik, tertanggal 07 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 100/05/KKmg-Kessos/2018 tertanggal 13 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 100/05/KKmg-Kessos/2018 tertanggal 13 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama **H. Syarwani bin Abdul Karim**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), bertempat tinggal di Desa Sungai Tuan Ilir RT.001 RW.001 No.6, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1990, pernikahannya dilaksanakan di rumah saya di Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II namun namanya saya lupa, karena pada saat itu ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan para Pemohon, dan Pemohon II merupakan anak tunggal. Setelah itu paman Pemohon II mewakilkan kepada saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Muhdar dan Hasan;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I saat itu adalah duda cerai karena Pemohon I sebelumnya pernah menikah resmi dengan perempuan lain dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat akta cerai atau Surat Keterangan Talak Pemohon I dari Istri pertamanya, hanya saja Pemohon I mengatakan sebelum dinikahkan dengan Pemohon II bahwa Pemohon I telah cerai secara resmi dari Istrinya yang pertama;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon.

2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama **H. Anang Sahrani bin Darun**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Jl. Cendana No.87 RT.014 RW.003, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai kaka ipar Pemohon I Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990, di KUA Astambul;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi lupa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I saat itu adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai karena sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah dengan perempuan lain secara resmi. Sedangkan

Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta cerai atau Surat Keterangan Talak Pemohon I dari Istri pertamanya;

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sedangkan keperluannya adalah untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pemohon

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yaitu pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai resmi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1. - P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1. - P.5 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri Pemohon I terdahulu;

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pengadilan berpendapat status Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istrinya yang terdahulu;
- Bahwa, pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II Terbukti Pemohon I belum mendapatkan izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) (2) dan (3) disebutkan;

"Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama"

Pengajuan permohonan izin dimaksud pada pada ayat (1i) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975"

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum'

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) juga disebutkan:

"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"

"Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang datur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 "

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum tersebut dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Pengadilan berpendapat:

- Bahwa Pernikahan Para Pemohon belum pernah dicatatkan oleh kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I saat itu masih terikat pernikahan dengan isteri Pemohon I yang terdahulu;
- Bahwa sebagai sebuah pelajaran kepada para Pemohon dan masyarakat untuk taat pada aturan/ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon merupakan kesengajaan dari Para Pemohon sendiri, dengan alasan masih terikat

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan istri Pemohon I yang terdahulu, alasan mana menurut pertimbangan Pengadilan tidak dapat dibenarkan karena pencatatan perkawinan dan izin poligami merupakan bagian integral dari hukum perkawinan Indonesia yang wajib ditaati;

- Bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Tuan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar adalah perkawinan yang terlarang dan tidak dapat disahkan menurut hukum;
- Bahwa tanpa perlu mempertimbangkan lagi hal-hal lainnya, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda. S,Ag., S.H.** dan **Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2018/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Muhlis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Mohammad Anton Dwi Putra, SH.M.
Panitera Pengganti

Drs. A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)